



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 53/Pdt.P/2013/PN.AB.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

KHADIJAH POLHAUPESSY / WATTIHELWU, LAHIR DI Siri sori Islam

tanggal 08 desember 1953, pekerjaan PNS / Guru, agama Islam, alamat Kebun

Cengkih, Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 02 Agustus 2013 dengan Nomor : 53/Pdt.P/2013/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Suami Pemohon yang bernama MA'MUN POLHAUPESSY (almarhum), telah memelihara dan membesarkan anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY sejak dilahirkan.
- Bahwa maksud dari pemohon dan suami pemohon (almarhum) memelihara dan membesarkan anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY demi masa depan anak tersebut, karena ibu dari anak tersebut yang bernama SUPARNI tidak mempunyai pekerjaan yang dapat menjamin masa depan anak tersebut.
- Bahwa anak tersebut sejak suami pemohon (almarhum) masih hidup bersama hendak mengangkat anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY tersebut menjadi anak angkat, akan tetapi pada tahun 2008 suami pemohon telah meninggal dunia, untuk itu pemohon sendiri yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ini untuk mengangkat anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY sebagai anak angkat pemohon demi untuk terjaminnya masa depan MAHARANI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang para pemohon kemukakan diatas, dengan penuh kerendahan hati pemohon datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dapat memeriksa dan dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY, lahir di Ambon, pada tanggal 23 April 2001, sebagai anak angkat sah dari Pemohon dan Suami Pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon serta Kuasa hukumnya dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya dan bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa hukum Para pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No.314/Ist/2008 tanggal 17 april 2008, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Keterangan Kelahiran No.257/IV/2001 tanggal 25 – 4 – 2001 dari Rumah Sakit Bersalin Al Fatah, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, diberi tanda P.3 ;

kesemua bukti tersebut di atas telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, sehingga memenuhi formalitas surat bukti di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu Kemudian memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hj. MAIMUNA SANAKY**, umur 63 tahun, pekerjaan Bidan, Agama Islam, , alamat Galunggung RT.006 RW.04 Desa Batu Merah Kecamatan sirimau Kota Ambon ;

- Bahwa Saksi kenal pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak yang akan diangkat Pemohon bernama MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY, lahir di Ambon, pada tanggal 23 April 2001 ;
- Bahwa saksi lupa nama ibu kandung anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai ayah karena ibunya tidak menikah ;
- Bahwa anak tersebut telah diangkat oleh pemohon dan Suami Pemohon (almarhum) sejak di lahirkan ;
- Bahwa saksi yang membantu kelahiran anak tersebut di Rumah Sakit Bersalin Al Fatah ;
- Bahwa Pemohon yang menanggung seluruh biaya kelahiran anak itu ;
- Bahwa anak tersebut telah hidup bersama dengan pemohon sejak di lahirkan di Rumah Pemohon di kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa pemohon cukup mampu untuk membiayai anak itu karena Pemohon adalah Guru dan Pemohon selama ini yang membiayai sekolah anak itu sehingga saat ini anak itu akan telah SMP ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. **SRI SUMIATI WATTIHELWU**, umur 28 tahun, tidak kerja, agama Islam , alamat Negeri suli ;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon masih merupakan keluarga dari saksi ;
- Bahwa saksi tahu anak yang akan diangkat Para Pemohon bernama MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY lahir di Ambon, pada tanggal 23 April 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua kandung anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai ayah karena ibunya tidak menikah ;
- Bahwa anak tersebut telah diangkat oleh pemohon sejak di lahirkan ;
- Bahwa saksi yang merawat anak tersebut dari pada saat masih balita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah hidup bersama dengan pemohon sejak di lahirkan di Rumah Pemohon di kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa Pemohon yang menanggung seluruh biaya dan memenuhi seluruh keperluan anak tersebut ;
- Bahwa pemohon cukup mampu untuk membiayai anak itu karena Pemohon adalah Guru dan Pemohon selama ini yang membiayai sekolah anak itu sehingga saat ini anak itu akan telah SMP ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melakukan pengangkatan anak serta telah ada Surat Penyerahan dari keluarga terdekat anak yang diadopsi, dan untuk melegitimasi perbuatan hukum tersebut, Pemohon perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa berdomisili hukum di Kebun Cengkih desa Batu Merah Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau Kota Ambon, sehingga dengan berdomisili tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengangkat anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY lahir di Ambon, pada tanggal 23 April 2001 dan sejak lahir tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Kebun Cengkih Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di biayai kehidupannya dan dipenuhi seluruh keperluannya oleh Pemohon ;
- Bahwa anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY tersebut tidak mempunyai ayah karena ibunya tidak menikah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY lahir di Ambon pada tanggal 23 April 2003 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY telah diserahkan kepada Pemohon dan Suami Pemohon (almarhum) tersebut oleh Ibu dari anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 telah ternyata telah dibuat Akta Kelahiran anak MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY sebagai anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon mempunyai penghasilan yang telah sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / Guru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah tergambar adanya upaya dari Para Pemohon untuk dengan sepenuh hati mencurahkan kasih sayang kepada si anak sebagai orang tua kandung ;

Menimbang, bahwa suatu pengangkatan anak bukan hanya perlu mempertimbangkan prosedur hukum berlaku, tetapi lebih krusial lagi adalah kemungkinan masa depan si anak dan gambaran kasih sayang dari orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut telah tergambar bahwa upaya Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak adalah sungguh-sungguh, tulus dan penuh kerelaan hati demi masa depan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa fungsi badan peradilan dalam perkara permohonan adalah sekadar menjustifikasi apa yang sudah menjadi fakta hukum di antara pihak karena sebenarnya hal tersebut merupakan domain badan eksekutif, namun karena eksekutif tidak dapat melegitimasi domainnya sendiri, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab badan peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim mengharapkan apabila permohonan ini dikabulkan agar Pemohon menyampaikan penetapan ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana control, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai kerangka kerja administrative antar lembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan hukum Pemohon sendiri, maka beralasan apabila segala biaya yang timbul akibat permohonannya ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama MAHARANI APRILIAWATY POLHAUPESSY, lahir di Ambon pada tanggal 23 April 2013 adalah anak angkat sah Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN, tanggal 07 Oktober 2013**, oleh kami GLENNY J. L de FRETES, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh D. M. TALAHATU, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M,

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH

GLENNY J. L de FRETES, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pencatatan | : Rp. 5.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 92.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|----------------------|
| 5. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah: Rp. 191.000,-(seratus Sembilan puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)